



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2012/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bandeng, Kelurahan Beru, Kecamatan Sikka, Kabupaten Maumere, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 397/Pdt.G/2012/PA.Blk, tanggal 28 Agustus 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 05 Oktober 2003, di Jl. Bandeng, Lingkungan Beru,



Kelurahan Beru, Kecamatan Sikka, Kabupaten Maumere , Propinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah kalung 5 gram;
5. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jl. Bandeng, Kelurahan Beru, Kecamatan Sikka, Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur, di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 tahun, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun dan sekarang anak pertama ikut bersama orang tua Tergugat sedangkan anak kedua ikut bersama Penggugat;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2007, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - c. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;



8. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama WANITA LAIN;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 3 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;
10. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 05 Oktober 2003, di Jl. Bandeng, Lingkungan Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Sikka, Kabupaten Maumere, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain suhtra TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan temp ttinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha



menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang Saksi, masing-masing:

1. SAKSI I umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2003;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung yang bernama IMAM;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa maharnya adalah cincin emas seberat 5 gram;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Bandeng, Kelurahan Beru, Kecamatan Sikka, Kabupaten Maumere Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;



- Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi, Tergugat suka minum minuman keras dan jika sudah mabuk sering memukul Penggugat;
 - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya setelah selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain;
2. Fitri binti Asis, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 B, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung yang bernama H. Nurdin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
 - Bahwa maharnya adalah cincin emas seberat 5 gram;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Bandeng, Kelurahan Beru, Kecamatan Sikka, Kabupaten Maumere Nusa Tenggara Timur;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi, Tergugat suka minum minuman keras dan jika sudah mabuk sering memukul Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya setelah selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba berdasarkan radiogram yang dibacakan di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perdata khusus (*al-ahwal al-syakshiyah*), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2003 di Jl. Bandeng, Lingkungan Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Sikka, Kabupaten Maumere, Propinsi Nusa Tenggara Timur, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena itu Penggugat mohon agar perkawinan *a quo* diisbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, masing-masing bernama Sahrani binti Yunus dan Fitri binti Asis, telah ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2003 di Jl. Bandeng, Lingkungan Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Sikka, Kabupaten Maumere, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama H. Nurdin setelah memperoleh taukil dari kakak kandung Penggugat selaku wali yang bernama WALI NIKAH yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar berupa kalung seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa demikian pula antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Penggugat menikah dengan Tergugat, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah terjadi perceraian, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, begitu pula Penggugat tidak pernah menikah selain dengan Tergugat, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, meskipun administrasi pencatatan nikah telah berjalan efektif, namun oleh karena tidak dicatatkan pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut



hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2003 di Jl. Bandeng, Lingkungan Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Sikka, Kabupaten Maumere, Propinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan sah menurut hukum Islam dengan demikian permohonan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan Penggugat ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa jaminan lahir batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing Sahrani binti Yunus dan Fitri binti Asis, hal mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi;



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa jaminan lahir batin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, sering minum minuman keras, dan Tergugat telah menikah lagi tanpa izin Penggugat;
3. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah disauhakan rukun karena setelah Tergugat menikah lagi, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheerbaare tweespalt/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa idealnya bagi pasangan suami istri, rumah tangga menjadi sumber ketenteraman jiwa, sumber kebahagiaan dan sumber kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21:



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang ...".

Menimbang, bahwa lain halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana rumah tangga tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi, karena itu mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi Penggugat karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas sehingga perceraian bagi Penggugat telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan *Talak Satu Ba'in Shughra* harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2003 di Jl. Bandeng, Lingkungan Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Sikka,



Kabupaten Maumere, Propinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sah menurut hukum;

4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1434 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain, S.H., sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Hakim Anggota I,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Prose dan ATK Perkara	: Rp 50.000,00
2. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)